

## **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Dalam Penerbitan SIM di Polres Konawe Selatan**

IPandang<sup>1</sup>, Nur Husna Syukri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>IAIN Kendari, Indonesia

email: [ipandang@iainkendari.ac.id](mailto:ipandang@iainkendari.ac.id)

**Abstract** : *This study discussed the Islamic Law Review on the Implementation of Government Regulation Number 60 year 2016 of the Types and Tariffs of the Types of Non-Tax State Revenue (PNBP) which are operated by the Indonesian National Police. This study used descriptive-qualitative research that integrate library research and field research. The data obtained from observation, interview, and documentation. This study also utilized data reduction, data display, and data verification as analysis techniques. The findings were first, the Types and Tariffs of the Types of Non-Tax State Revenue process particularly from motorcycle driver licence issuances at the South Konawe police office had complies with the rules for depositing PNBP. Second, PNBPs had not been implemented optimally since several violations still found such as some applicants can automatically obtain their driver licence without following the theory and practice test. Other violations are inconsistent application of queue rules, and illegal levies. Third, Islamic law perspective considered the process of Non-Tax State Revenue at the South Konawe police office had complies with Islamic law, especially regarding the procedures for depositing of Non-Tax State Revenue. However, the implementation has not been maximized since violations finding. These violations are obviously contrary to the principles of justice (QS An-Nisa: 135) and the principle of equality (QS Al-Hujurat: 13). This research has implications to form understanding Islamic law for PNBP implementers in the police institution and encouraging the improvement of quality of Non-Tax State Revenue management services, especially driver licence issuance.*

**Keywords** : *Government regulation, Non-tax state revenue, Islamic Law*

**Abstrak** : *Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses PNBP, implementasi, dan Tinjauan Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 di Polres Konsel. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris atau penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama Proses PNBP khusus SIM C yang berlaku dikantor Polres Konawe Selatan (Konsel) sudah sesuai dengan aturan tata cara penyetoran PNBP. Kedua PNBP belum terimplementasi secara maksimal karena masih ditemukan pelanggaran seperti pembuat SIM tidak mengikuti tes ujian, antrian pendaftaran tidak teratur, dan pungutan liar. Ketiga PNBP dalam tinjauan hukum Islam telah sesuai dengan Hukum Islam khususnya mengenai tatacara penyetoran PNBP, namun implementasinya belum maksimal dan masih ditemukan pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip keadilan (Q.S An-Nisa : 135) dan prinsip persamaan (Q.S Al-Hujurat : 13). Penelitian ini memberikan implikasi berupa pemahaman hukum Islam bagi*

pelaksana PNBP di institusi kepolisian dan mendorong peningkatan kualitas layanan pengelolaan PNBP terkhusus penerbitan SIM.

**Kata Kunci:** *Peraturan Pemerintah, Pendapatan Negara Bukan Pajak, Hukum Islam*

## **PENDAHULUAN**

Sebagai negara hukum, segala tindakan yang dilakukan pemerintah ataupun lembaga pemerintahan haruslah berdasarkan aturan hukum termasuk berkaitan dengan pengelolaan pendataan negara.

Pendapatan negara di Indonesia terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Khusus PNBP yang dikelola instansi pemerintah termasuk kepolisian diatur oleh peraturan pemerintah. Misalnya peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia serta penekanan bahwa Seluruh penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara republik indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara.

Pada dasarnya pemungutan PNBP yang membebankan kepada masyarakat harus berasas pada hukum nasional seperti asas keadilan. Sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith bahwasanya setiap pungutan yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan aspek kemampuan masyarakat masing masing yang didasarkan pada pendapatan yang mereka miliki dan mendapat perlindungan negara.

Asas keadilan (*equality and fairness*) dapat dipenuhi dengan pengaturan bahwa pungutan PNBP yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat tidak bersifat diskriminatif. Asas keadilan ini juga seyogyanya menjadi landasan pengelolaan salah satu bentuk penerimaan negara pajak (PNBP) di Instansi kepolisian yakni penerbitan surat izin mengemudi baru. Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan (Pasal 77 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009).

Dalam praktiknya pengelolaan penerbitan surat izin mengemudi baru dianggap tidak lagi memiliki asas keadilan. Beberapa alasan diantaranya yakni kebijakan perluasan penggolongan SIM. Pada mulanya, jenis SIM dapat dikategorikan dalam SIM A, B dan C saja, sebelum aturan baru memberlakukan adanya beberapa perluasan kategori seperti SIM D dengan golongan D2 untuk penyandang cacat (disabilitas) roda empat, dan golongan SIM C dibagi menjadi tiga kategori menurut kapasitas mesin yang digunakan yaitu C, C1 dan C2.

Perluasan penggolongan SIM berimplikasi pada munculnya masalah baru yakni beban tambahan pada wajib bayar. Selain itu, masalah di lapangan juga ditemukana berkenaan dengan kesenjangan implementasi pelayanan di berbagai daerah dengan SOP atau mekanisme dan aturan yang berlaku secara nasional di seluruh Indonesia.

Inkonsistensi acuan layanan terhadap SOP dapat terlihat ketika pada waktu tertentu layanan operasional mengacu pada aturan-aturan resmi guna mencapai efektivitas pelayanan pembuatan SIM, tetapi pada waktu yang lain, ketika tidak ada kebijakan ketat memberlakukan aturan resmi, proses pelayanan bejalan dengan semrawut, amburadul dan kental dengan percalo-an.

Hal ini sebagaimana temuan di lapangan yakni di polres Konawe Selatan dimana pembuatan SIM yang semestinya harus mengikuti prosedur lulus ujian teori dan praktik dapat ditempuh dengan cepat dengan cara membayar lebih dari ketentuan peraturan perundang-

undangan. Sebagai contoh, apabila merujuk pada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara republik Indonesia telah menyatakan bahwa biaya penerbitan SIM C hanya Rp. 100.000 bagi pemohon yang mengikuti tes, sementara pemohon SIM C yang tidak mengikuti tes dikenakan biaya tambahan admistrasi sebesar Rp. 100.000 jadi total yang harus di bayar yaitu Rp.200.000.

Realitanya di polres Konawe selatan, seringkali ditemukan pemohon SIM C yang membayar biaya jauh melebihi dari ketentuan yang ditetapkan misalnya biaya SIM C bervariasi mulai dari Rp.250.000 hingga Rp.350.000. Selain itu, biaya yang akan dikeluarkan pemohon juga akan semakin tinggi apabila penerbitan SIM terutama SIM C melibatkan praktek per-caloran, dimana SIM C bisa didapat tanpa melalui prosedur yang sebenarnya.

Melihat kompleksitas permasalahan dalam pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Institusi kepolisian Republik Indonesia, maka penulis tertarik untuk mengkaji Isu serupa di kepolisian resort (POLRES) Konawe Selatan (Konsel). Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2016 dalam penerbitan SIM di Polres Konawe Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Penerimaan Negara Bukan Pajak khusus SIM C yang berlaku di Polres Konsel, mengetahui analisis Proses Pembuatan Sim C di Polres Konawe Selatan serta mengetahui perspektif hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta memanfaatkan sumber data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Tinjauan perundang-undangan dan Hukuman penyalahgunaan wewenang**

Peraturan pemerintah RI no 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota polri secara jelas menyatakan bahwa Tindakan tidak benar untuk petugas polri berkenaan dengan pelanggaran pasal 6 huruf q dan w. Pasal 6 huruf q berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas, anggota kepolisian republik indonesia dilarang menyalahgunakan wewenang”.<sup>1</sup> Sementara Pasal 6 huruf w berbunyi: ‘Dalam melaksanakan tugas, anggota kepolisian republik Indonesia dilarang menyalahgunakan wewenang, melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain’<sup>2</sup>. Terkait dengan pelanggaran tersebut. Maka terdapat hukuman disiplin sesuai pasal 9 PP RI No 2 Tahun 2003 yakni : 1. Teguran tertulis; 2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; 3. Penundaan kenaikan gaji perkala; 4. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun. 5. Mutasi gang bersifat demosi. 6. Pembebasan dari jabatan; 7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari.<sup>3</sup>

### **Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik penyalahgunaan wewenang (Pungutan liar)**

Tujuan Hukum Islam adalah kemashalatan hidup manusia baik rohani, maupun jasmani

<sup>1</sup> Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 1 Ayat 3

<sup>2</sup> Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah RI No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri*, Pasal 6 Huruf Q

<sup>3</sup> Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah RI No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri*, Pasal 6 Huruf W

individual dan sosial. Kemaslahatan (kebahagiaan hidup) itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal diakhirat kelak.<sup>4</sup> Allah swt., menurunkan syari'at (Hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat.<sup>4, 5</sup>

Tujuan Hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) sebagaimana diuraikan di atas, dapat dirinci kepada lima tujuan yang disebut *al-maqasid al-khamsah* atau *al-kulliyat al-khamsah*. Lima tujuan itu adalah, *Pertama* : Memelihara agama (*hifdz al-dhi*). Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain, untuk memenuhi hajat jiwanya. Pengakuan iman, pengucapan dua kalimat syahadat, pelaksanaan ibadah shalat, puasa, haji dst, dan mempertahankan kesucian agama, merupakan bagian dari aplikasi memelihara jiwa.

Kajian tentang maksud (tujuan) ditetapkan Hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang *ushid fiqh*. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama filsafat Hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqashid as-syari'ah* identik dengan istilah filsafat Hukum Islam (*the philosophy of islamic law*). Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum.<sup>6</sup>

Adapun prinsip-prinsip (*al-mabda*) merupakan landasan yang menjadi titik tolak atau pedoman pemikiran kefilosofan dan pembinaan hukum Islam. Prinsip-prinsip itu antara lain:

1. Mengesakan Tuhan (*tauhid*), semua manusia dikumpulkan dibawah panji-panji atau ketetapan yang sama yaitu: *La Ilaha Ilallah*
2. Manusia berhubungan langsung dengan Allah
3. Keadilan bagi manusia, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain
4. Persamaan (*al-musawah'*)
5. Kemerdekaan atau kebebasan
6. *Amar ma'ruf nahi munkar*
7. Tolong menolong (*Ta'awuii*)
8. Toleransi (*Tasamuh*)
9. Musyawarah
10. Jalan tengah (*ausath, wasathan*) dalam segala hal
11. Menghadapkan pembebanan (*khitab, taklif*) kepada akal.<sup>7</sup>

Dari prinsip-prinsip Hukum Islam diatas, maka prinsip yang berkenaan dengan penelitian peneliti, sebagai berikut:

#### 1. Prinsip Al-adl (keadilan)

Pengertian adil dalam Al-Qur'an disebut dengan dua kata. Pertama, *adi*. Kedua, *qisth*. dari akar kata *a-d-I*, sebagai kata benda, disebut sebanyak 14 kali, sedangkan kata *qisth*, dari akar kata *q-s-ih*, sebanyak 15 kali. Quraisy Shihab menambahkannya dengan kata *mizan*.

Keadilan yang dituntut oleh Al-Qur'an saat beragam maknanya baik dalam proses penetapan hukum, penegakan sistem kemanusiaan, pejianjian, dan sebagainya. Itulah sebabnya, dalam Al-Quran dapat ditemukan pembicaraan tentang keadilan, dari tauhid sampai keyakinan

<sup>4</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukmn Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012) h. 61

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 66

<sup>6</sup>Fatlmrralunan Djamil, *Filsafat Ilmu Hukum*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997) h. 123

<sup>7</sup> Op.cit, h. 64

mengenai hari kebangkitan, dari *lubiiwwah* (kenabian) hingga kepemimpinan, dan dari individu hingga masyarakat. Keadilan adalah syarat bagi terciptanya kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus jalan terdekat menuju kebahagiaan *ukhrawi*.

*Mufasirin* mengartikan adil dalam Al-Quran, paling tidak pada empat makna : pertama, adil dalam arti sama. Kedua, adil dalam arti seimbang. Ketiga, adil dalam arti perhatian pada hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keempat, adil yang dinisbatkan kepada Allah.<sup>8</sup>

## 2. Al-Musawah (persamaan)

Dasar ketiga yang menjadi tumpuan bangunan Hukum Islam ialah bahwa semua rakyat mempunyai persamaan hak dihadapan undang-undang yang harus dilaksanakan atas mereka semua, dari yang paling rendah dalam negara sampai pejabat-pejabat dan pemimpin-pemimpin dengan derajat atau tingkatan yang sama, tanpa memandang wama, suku, bahasa, atau tanah air. Tidak seorang pun atau kelompok manapun dalam batas-batas negara Islam, memiliki keistimewaan hak ataupun perbedaan dalam kedudukan.

Landasan perinsip ini dijumpai dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Khusus untuk sesama muslim disebutkan dalam ayat 10 dan beberapa ucapan Nabi yang antara lain, “*sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk rupa atau harta kamu, tetapi ia memandang hati dan perbuatan kamu*”

(H.R. Muslim dan Ibn Majah).

Hal ini juga senada dengan hadis yang mengatakan, “*wahai manusia, ketauhilah bahwa tuhan mu adalah satu, dan tidak ada keutamaan seorang arab atas seorang bukan arab, dan tidak pula seorang bukan arab atas seorang arab, seorang yang hitam atas seorang yang merah, atau seorang yang merah atas seorang yang hitam, kecuali dengan takwa.*” (H.R. Ibn Matjah dan Ibn Mardaweah).<sup>9</sup>

Dalam konteks ini konsep persamaan menitikberatkan pada paradigma non-diskriminatif terhadap seluruh variasi latar belakang terlebih dalam menjaga hak dan kewajiban setiap Individu serta dalam penetapan hukum.

## ***Penerapan Hukum Yang Baik***

Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat manusia. Dalam setiap masyarakat, maka terdapat sistem hukum di dalamnya. Oleh karena itu, terdapat adagium ada masyarakat, dan ada norma hukum (*ubi societas ibi i u s*). Dalam konteks itum dapat dipahami bahwa tata hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan antara hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak tejadi konflik. Kehadiran hukum justru akan menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perseorangan dan hak bersama. Oleh karena itu, manusia menjadi subyek hukum, menjadi penyandang hak dan kewajiban terhadap hukum.<sup>10</sup>

Secara hakiki, hukum harus pasti dan adil yang memungkinkan hukum dapat berfungsi dengan semestinya. Kepastian dan keadilan hukum merupakan tuntutan hakikat hukum itu sendiri, bukan sekedar tuntutan moral. Pasti dan adil mencirikan hukum secara faktual. Suatu hukum yang tidak pasti dan adil, bukan hanya menunjukkan hukum yang buruk, melainkan

---

<sup>8</sup> Faturalunan, *Loc.cit*, h. 157

<sup>9</sup> Muliammad Nuh. *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, t.th) h. 190

juga bukan sebuah hukum yang sebenarnya. Hukum yang bernilai dimungkinkan apabila hukum dapat memberikan keadilan dan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum juga harus terlihat manakala setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum itu. Dalam hal ini aparat penegak hukum bertindak sesuai dengan norma-norma hukum, bukan mengikuti kepentingan pihak-pihak tertentu.<sup>10</sup>

## **METODE PENELITIAN**

---

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Setelah data dikumpulkan maka dilakukan pengolahan data yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sumber data berasal dari Kepala polisi resort Punggaluku Kabupaten Konawe Selatan, Kepala satuan lalu lintas Polres Punggaluku Kabupaten Konawe Selatan dan masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

1. Proses Penerimaan Negara Bukan Pajak khusus SIM C Yang Berlaku di Polres Konsel.
  - a. Mengambil lembar persyaratan pemohon SIM di loket formulir
  - b. Untuk mengambil surat keterangan sehat dapat dilakukan secara langsung di Polres karena telah tersedia klinik di polres dan terdapat seorang dokter yang melakukan kunjungan jaga rutin setiap 2 kali dalam seminggu
  - c. Apabila pemohon telah melengkapi syarat alamat, umur, keterangan sehat, serta syarat lainnya, maka tahap selanjutnya pemohon akan diberikan formulir pendaftaran.
  - d. Pemohon menyerahkan formulir yang sudah diisi dan berkas-berkasnya ke loket ujian teori. Pada loket ujian teori, peserta akan mendapat kartu antrian yang berisi nomor urutan antrian.
  - e. Saat petugas memanggil nomor antrian ujian teori, maka peserta langsung masuk keruang ujian teori.

Sebelum ujian teori dimulai maka salah satu petugas memberikan sedikit pengarahan mengenai tata cara pelaksanaan ujian. Sistem ujian teori di polres Konsel telah mengaplikasikan sistem komputerisasi, dimana peserta cukup menekan tombol pilihan jawaban dari beberapa pilihan jawaban yang ditampilkan di depan layar . Apabila pemohon telah menyelesaikan 30 soal, maka peserta atau pemohon dapat langsung mengetahui hasil tesnya apakah lulus atau tidak.

- a. Apabila dinyatakan lulus, pemohon atau peserta dapat segera menuju loket ujian praktek. Setelah menulis identitas diri seperti nama dan alamat di buku mutasi ujian praktek, maka peserta akan mengantri lagi untuk panggilan ujian praktek.
- b. Pelaksanaan ujian praktek dilakukan di lapangan yang terletak di sekitar polres konsel.

Ujian praktek tidak mentolerir apabila peserta menginjakkan kakinya ke tanah lbih dari 3x, serta menjatuhkan tiang patok maksimal 1 patok. Jadi selama ujian (kecuali aba-aba berhenti), kaki harus selalu pada pijakan kendaraan, dan hindari mnyentuh patok. Di sini bukan diuji kecepatan, namun keseimbangan.

Apabila peserta dinyatakan lulus ujian praktek maka dilanjutkan dengan proses antri untuk menunggu panggilan ketahap selanjutnya.

- a. Setelah nomor antrian dipanggil, peserta masuk keruang foto SIM, mengambil gambar wajah secara digital (foto), mengambil sidik jari secara digital, serta mengambil tanda tangan secara digital.
- b. Apabila semua proses di ruang foto telah selesai, maka peserta atau pemohon dipersilahkan menunggu lagi sampai SIM tercetak. Nama peserta akan dipanggil untuk mengambil SIM yang telah dicetak, bersamaan dengan itu peserta menandatangani akhir proses yang menyatakan bahwa SIM sudah diambil oleh pemiliknya.
- c. Setelah semua proses tersebut telah selesai, Langkah berikutnya adalah membawa SIM tersebut ke loket BRI di dalam Polres konsel dan membayar biaya pembuatan SIM secara langsung di lokasi.
- d. Setelah melakukan pembayaran, pemohon membawa berkas dan bukti pembayaran ke dalam ruang *Entry* (masukan) data & Foto SIM untuk dijadikan suatu dokumen PNPB.

## 2. Analisis Proses Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam penerbitan SIM C di Polres Konsel

Dari analisis alur Proses Penerimaan Negara Bukan Pajak khusus SIM C Yang Berlaku di Polres Konsel menunjukkan bahwa tahapan pengambilan lembar persyaratan pemohon SIM di loket, hingga tahap penyerahan formulir yang sudah diisi dan berkas-berkasnya ke loket ujian teori berlangsung sesuai dengan SOP yang ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016. Implementasi PNPB yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut tercermin dengan penilaian positif dari pemohon. Sejumlah partisipan penelitian menilai proses penerbitan SIM mudah dari segi persyaratan maupun perangkat yang dibutuhkan seperti KIR dokter telah tersedia di area Polres. Sebagaimana dinyatakan seorang partisipan “Menurut saya prosedurnya cukup mudah mbak Pertama masuk kantor mau buat SIM saya kebingungan, Tapi dengan langsung tanya pada aparat yang bertugas Saya jadi paham mbak ternyata syarat -syaratnya gampang. Ambil KIR dokter nya dekat, Bayar belangko BRI nya bisa langsung di tempat, mengisi surat permohonan SIM, foto copy KTP dan tinggal tunggu buat panggilan test”.<sup>11</sup>

Namun demikian, permasalahan muncul terutama pada saat tes ujian teori. Permasalahan ini muncul karena beberapa pemohon SIM memiliki tingkat Pendidikan yang rendah sehingga sulit memahami soal terkhusus bagian rambu lalu lintas dan mereka baru mengenal persoalan rambu lalu lintas tersebut untuk kali pertama. Sebagaimana dinyatakan sebagai berikut “Yang jadi permasalahannya itu dibagian ujian teori, kalau ujian teori susah sekali pas di bagian rambu lalu lintasnya, jadi orang yang tidak sekolah kaya saya merasa sangat susah karena saya tidak pernah belajar masalah apa itu tanda yang diberikan”<sup>12</sup>

Hal lain yang juga dikeluhkan oleh para pemohon adalah terkait dengan ujian selanjutnya, yakni ujian praktik. Ujian praktik dengan tantangan yang dirancang dengan kerumitan khusus seperti pembatas jalan yang berdekatan atau sempit serta jalur coba yang berbentuk zigzag membuat para pemohon kesulitan untuk menyelesaikan ujian praktik dengan baik dan dapat dinyatakan lolos. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh partisipan sebagai berikut” “ujian prakteknya sangat susah mbak, itulah pembatasnya terlalu berdekatan sehingga kita berkendara pelan sekali, belum sempat opor persenelan yang belok lagi, kaya pemain bola itu yang harus kasih lari zigzak motor”

Di tahap ini juga ditemukan keterangan bahwa persyaratan mengikuti ujian teori dapat berubah pada setiap orang. Pada beberapa partisipan menyatakan bahwa mereka tidak mengikuti tes praktik dikarenakan alasan cuaca. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahap

---

<sup>11</sup> Aininiddin Sulaiman (*Masyarakat*), Wawancara Pada Tanggal 12 April 2019

<sup>12</sup> Arul Farzan (*Masyarakat*), Wawancara Pada Tanggal 22 April 2019

implementasi teori praktik di Polres Konsel tidak hanya menyulitkan tetapi juga menerapkan sistem tebang pilih.

Setelah proses ujian teori dan praktik selesai maka tahapan selanjutnya adalah masuk keruang foto SIM, mengambil foto, sidik jari, dan tanda tangan, menandatangani akhir proses yang menyatakan bahwa SIM sudah diambil oleh pemiliknya dan menyerahkan SIM ke loket BRI untuk melakukan pembayaran Biaya penerbitan SIM.

Peraturan yang berlaku menyatakan bahwa biaya pembuatan SIM C baru yakni sejumlah Rp. 100. 000. Namun pada kenyataannya jumlah tersebut berbeda-beda setiap orang. Beberapa responden menyatakan bahwa mereka membayar sesuai dengan biaya yang ditetapkan namun beberapa partisipan selaku pemohon SIM mengungkapkan bahwa dirinya membayar lebih mahal yakni minimal 250 ribu kepada kenalannya yang merupakan anggota kepolisian dan dengan biaya sejumlah tersebut mereka tidak perlu mengikuti proses ujian teori dan praktik sehingga pengurusan SIM nya lebih mudah dan cepat.

Perbedaan biaya yang dikenakan pada pengguna jasa dalam hal ini pemohon SIM C menunjukkan adanya pelanggaran kewenangan terhadap implementasi PNPB terutama penerbitan SIM C. namun demikian, sebagai pemberi layanan, institusi kepolisian juga menerapkan proses evaluasi terhadap layanan dengan membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan aparat petugas SIM maupun masalah masalah lain yang bersangkutan dengan aparat kepolisian melalui tiga proses yakni melapor secara langsung ke bagian pengaduan, melapor melalui layanan telepon dan pengaduan melalui surat kabar.

Dalam menangani aduan, dilakukan dengan sikap jujur, sabar dalam mendengarkan dan bersikap sopan dalam berkomunikasi. Dari hasil layanan aduan ditemukan beberapa keluhan yang sering diadukan pada pelayanan pengaduan pengurusan SIM di Polres Konsel yakni soal ujian teori. Rata-rata pemohon mengeluhkan soal ujian teori yang masih susah dan waktu singkat yang diberikan dalam mengerjakan ujian teori. Adapun kasus pungutan liar dianggap sebagai perbuatan ilegal yang dapat dilaporkan kepada Polres dan ditangani secara langsung dengan adanya call center pungli (085241865564) sehingga dapat ditindaklanjuti. Selain beberapa Langkah tersebut, Polres Konsel juga melakukan Pemasangan banner atau stop pungli sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat.

### 3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016

Islam meninjau bahwa setiap manusia itu harus tetap dijalan yang benar, manusia dituntut untuk saling menesehati didalam kebenaran. hal ini juga berkaitan dengan masalah disiplin. Surat Al-Ashr ayat 3 yang terjemahannya berbunyi : “kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran” .<sup>13</sup>

Didalam Islam juga sudah terdapat hadis tentang pekerja yang harus memiliki sikap amanah, hal ini dijelaskan pada firman Allah SWT dalam surat An-Anfal ayat 27 yang berbunyi :” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”<sup>14</sup>

<sup>13</sup>Departmen Agama. *Loc.cit*, h. 601

<sup>14</sup>*Ibid*, 11.180

Ayat ini juga menyebutkan bagi orang yang telah menerima amanah yang telah dipercayakan kepada mereka, maka hendaklah mereka menjalankan amanah yang telah diberikan kepada mereka.

Dalam konteks temuan penelitian mengenai Analisis Implementasi Proses PP No.60 Tahun 2016 dalam pengelolaan PNPB terkhusus penerbitan SIM C di Polres Konsel menunjukkan bahwa banyak aspek yang bertentangan dengan hukum Islam.

*Pertama*, pelanggaran tarif pembuatan SIM C dimana terdapat beban tambahan di luar ketentuan yang dibebankan kepada masyarakat. Pada surah An-nisa ayat 29 secara jelas menyatakan

*“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>15</sup>

Dalam kontes ini terdapat garis jelas yang diberikan yakni terdapat larangan untuk memakan harta sesama dengan jalan yang batil serta menekankan aqad harus didasarkan pada adanya paksaan dari pihak lain. Sehingga temuan paksaan dari pihak dari sebuah akad, maka aqad tersebut dianggap tidak sah atau batal.

Meninjau dari itu dengan pernyataan di atas, maka pelanggaran menaikkan tarif diatas ketentuan sejatinya melanggar beberapa prinsip-prinsip hukum Islam, diantaranya prinsip keadilan :

Firman Allah dalam QS Annisa’ ayat 135 yang artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabaimu, jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih iahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikui hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memuiar balikkan (kaia-kaia) aiau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengeiahui segala apa yang kamu kerjakan”.*

Pengertian adil dalam Al-Qur’an disebut dengan dua kata. Pertama, *adl* dan Kedua, *qisth*. dari akar kata *a-d-l*, sebagai kata benda, disebut sebanyak 14 kali, sedangkan kata *qisth*, dari akar kata *q-s-th*, sebanyak 15 kali. Quraisy Shihab menambahkannya dengan kata *mizan*.

Keadilan yang dituntut oleh Al-Qur’an saat beragam maknanya baik dalam proses penetapan hukum, penegakan sistem kemanusiaan, perjanjian, dan sebagainya. Itulah sebabnya, dalam Al-Quran dapat ditemukan pembicaraan tentang keadilan, dari tauhid sampai keyakinan mengenai hari kebangkitan, dari *lubiiwwah* (kenabian) hingga kepemimpinan, dan dari individu hingga masyarakat. Keadilan adalah syarat bagi terciptanya kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus jalan terdekat menuju kebahagiaan *ukhrawi*.

*Mufasirin* mengartikan adil dalam Al-Quran, paling tidak pada empat makna : pertama, adil dalam arti sama. Kedua, adil dalam arti seimbang. Ketiga, adil dalam arti perhatian pada hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keempat, adil yang dinisbatkan kepada Allah.<sup>16</sup>

*Kedua*, Adanya system pilih kasih dalam pelayanan terhadap masyarakat dalam pembuatan SIM C. Beberapa petugas memiliki kecenderungan untuk memprioritaskan kenalan, kerabatnya dalam pelayanan bahkan meskipun dengan cara tersebut pada akhirnya merugikan pihak lain. Kenyataan ini bertentangan dengan salah satu prinsip Hukum Islam, seperti Prinsip Al-

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h.83

<sup>16</sup> Faturahman, *loc.cit*, h. 157

Musawah (persamaan).

Dasar yang menjadi tumpuan bangunan hukum Islam ialah bahwa semua rakyat mempunyai persamaan hak dihadapan undang-undang yang harus dilaksanakan atas mereka semua, dari yang paling rendah dalam negara sampai pejabat-pejabat dan pemimpin-pemimpin dengan derajat atau tingkatan yang sama, tanpa memandang agama, suku, bahasa, atau tanah air. Tidak seorang pun atau kelompok manapun dalam batas-batas negara Islam, memiliki keistimewaan hak ataupun perbedaan dalam kedudukan. Landasan perinsip ini dijumpai dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang terjemahannya:

*“ Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling iaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengeiahui lagi Maha Mengenal.”*<sup>17</sup>

Konsep dan prinsip dasar persamaan juga didukung dalam beberapa hadits nabi yang diriwayatkan Ibnu Majah yang menyatakan bahwa Allah dalam memandang hambanya tidak memandang pada rupa jasmani dan harta kekayaan mereka tetapi amal dan hati. Selain itu juga terdapat hadits yang menyerukan persamaan secara universal, tidak mengenal perbedaan status karena SARA seperti yang dinyatakan sebagai berikut “ Wahai manusia, ingatlah tuhan mu adalah satu dan nenek moyang kalian adalah satu, Tidak ada kelebihan orang arab atas orang selain arab, tidak ada kelebihan orang selain arab atas orang arab, tidak ada keebihan si kulit merah atas si kulit hitam, tidak juga si kulit hitam atas si kulit merah melainkan ketakwaannya (H.R. Ibn Matjah dan Ibn Mardawaeh).<sup>18</sup>

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum Islam terhadap implementasi peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2016 di Polres Konawe Selatan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa proses PNBPN yang berlaku di kantor Polres Konawe selatan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku mengenai tata cara penyeteroran PNBPN. Namun demikian, dalam tataran implementasi, terdapat pelanggaran seperti ditemukannya pemohon SIM yang tidak mengikuti tes ujian, antrian pendaftaran yang tidak teratur karena terdapat sistem pilih kasih atau keistimewaan kepada pihak tertentu, hingga masih maraknya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Polres Konawe. Ditinjau dari Hukum Islam bahwa proses PNBPN adalah sesuai dengan Hukum Islam khususnya mengenai tata cara penyeteroran PNBPN, namun implementasinya belum maksimal dan bahkan masih ditemukan pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip keadilan (Q.S An-Nisa : 4/135) dan prinsip persamaan (Q.S Al-Hujurat: 49/13).

Implikasi dari penelitian adalah diarahkan kepada institusi kepolisian terkhusus bagi pelaksana pengelolaan PNBPN untuk memahami pandangan hukum Islam terhadap pelanggaran yang dan penyelewengan dari peraturan pemerintah (PP) yang berlaku. Dengan kesadaran ini maka, petugas Satlantas dan pelaksana penerbit SIM mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, efisien kepada masyarakat sehingga turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dengan memberikan

<sup>17</sup>Departemen Agama. *Op.cit*, h. 157

<sup>18</sup>Fatralunan, *Op.cit*. h. 158

urgensi pengetatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja anggota kepolisian termasuk meminimalisir upaya penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum polisi.

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan dari segi waktu sehingga menyebabkan pendalaman kasus tidak tereksplorasi secara mendalam. Untuk meminimalisir keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya perlu mengatur penentuan partisipan dengan kasus dan pengalaman yang sama sehingga menghasilkan kedalaman dan kekayaan data dan informasi. Penelitian ini diharapkan berimplikasi pada peningkatan pemahaman hukum Islam terkait pelaksanaan PNBPN di masa yang akan datang

#### **DAFTAR PUSTAKA**

---

- Abdul Ghofur Anshori, Sobi Malian, *Membangun Hukum Indonesia (Kumpulan Pidato Guru Besar Ilmu Hukum dan Filsafat)*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2017
- Abu Daud Busroh, *Hukum Tata Negara*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 1994
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta:PT Raja Grafindo, 2003
- Alfi Syahril Fuadi, *Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Pelaksanaan Fungsi Manajemen Keuangan Dalam Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Akuntabilitas Keuangan Pada Universitas Syi 'ah Kuala*, Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi Vol.4.0.1 Januari 2011
- Asmawi, *Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2012
- Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 1999
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta, 2010
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Cet Ke-2, Jakarta:Kencana Pranada Media Group, 2008
- Cara membuat sim dengan mudah tanpa masalah, <https://m.disitu.com>
- Cik Hasan Bisri, *Hukum Islam Dcm Percmcitci Sosial*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada,2004
- Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Ouran Dan Terjemah*, Cet Ke-10, Bandung:CV Penerbit Diponegoro, 2014
- Djoko Muljono, *Hukum Pajak*, Yogyakarta:CV Andi, 2010
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Ilmu Hukum*, Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta:Garaha Ilmu, 2012
- Kamaruddin, *Metode Penelitian Hukum*, Kendari: C V. Shadra, 2009
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Muhammad Dja'far Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta:Rajawali Press, 2008
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung:CV Pustaka Setia, T.Th
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta:PT Rajawali Pers, 2014
- Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2015

- Mukti Fajar, Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif Dan Empiris*, Cet-1, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Edisi Revisi), Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Peraturan Pemerintah (Indonesia), [https://id.m. Wikipedia. Orz/Wiki/PerciturcmPemerintcjh\(Indonesici](https://id.m.wikipedia.org/wiki/PerciturcmPemerintcjh(Indonesici),
- Pungutan liar (pungli) pengertian & (faktor penyebab-tindak pidana), *dosenpendidikcm. com*
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa,2008
- Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi*
- Republik Indonesia, *Peraturan kepala kepolisian negara republik modesia nomor 1 tahun 2015 tentang pengeloan penerimaan negara bukian pajak pada kepolisian negara republik indonesia*
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahim 1993 Tentang Kendaraan Dan Pengemudi*
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahim 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri*
- Republik Indonesia, *Peraturan Per undang- Undangan Nomor 50 Tahmi 2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Republik Indonesia, *Undang- Undang Nomor 17 Tahmi 2003 Penerimaan Negara Bukan Pajak*
- Republik Indonesia, *Undang- Undang Nomor 20 Tahmi 1997 Tentang Keuangan Negara*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahim 1945, Amandemen Ke-3*
- Republik Indonesia, *UU Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:PT Rajagravindo Persada, 2007
- Rifai Yusuf, *Peraturan Dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Pelayanan Pertahanan Oleh Badan Pertanahan Nasional*, Tesis, Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
- Ronni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985
- S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 1989
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung :Refika Aditama, 2010
- Santoso, *pemanfaatan penerimaan negara bukan pajak dibidang kehutanan dalam melestarikan fungsi lingkungan*, jurnal mimbar hukum, 2009

- Sjachran Basah, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Bandung: PT. Alumni, 2012
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UIN Press, 1998
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 2007
- Suparman Usman, *Hukum Islam:Asas-Asas Dan Pengantar Studi Islam Dalam Tata Hukum Islam*, Jakarta:Gaya Media Pertama, 2002
- Surat Izin Mengemudi, *Https: Id. Wikipedia.Org Wiki SuratJ^zinjVtengemudi*
- Suratman, Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Tata Cara Dan Contoh Peimlisan Karya Ilmiah Bidang Hukum)*, B andung: Alfabeta, 2014
- Yuswalina Dan Kun Budianto, *Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016
- Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009